



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 13 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa tata cara penghapusan piutang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1213 Tahun 2018);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 946 Tahun 2022);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 71);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAYANG KABUPATEN CIANJUR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Bupati adalah Bupati Cianjur.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Sayang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
9. Pemimpin RSUD Sayang adalah Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sayang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Sayang.
12. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
14. Piutang RSUD Sayang yang selanjutnya disebut Piutang BLUD adalah sejumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
15. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang, korporasi dan/atau entitas lain.
16. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
17. Piutang Negara/Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah kondisi penanggung utang masih terdapat sisa piutang negara atau daerah, namun penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya dan barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis berdasarkan laporan penilaian bahwa barang jaminan mempunyai nilai jual yang rendah atau sama sekali tidak mempunyai nilai jual.
18. Penanggung Jawab Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada RSUD Sayang Kabupaten Cianjur menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.



19. Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
20. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah Panitia yang bersifat *interdepartemental* dan bertugas mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dalam mengelola piutang, khususnya piutang yang tidak dapat ditagih.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur secara teknis penghapusan piutang RSUD Sayang Kabupaten Cianjur yang tidak dapat ditagihkan, baik penghapusan secara bersyarat maupun penghapusan secara mutlak.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengelolaan Piutang BLUD RSUD Sayang Kabupaten Cianjur.
- b. Penghapusan Piutang BLUD RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dengan nilai jumlah sisa kewajiban paling sedikit diatas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis.
- c. Untuk piutang BLUD RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang atau setara dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

BAB IV  
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 4

- (1) RSUD Sayang Kabupaten Cianjur mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Sayang Kabupaten Cianjur.
- (2) Piutang BLUD dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Pelaksanaan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan membentuk Tim Pengelola, Peneliti/Pemeriksa dan Penagihan Piutang RSUD Sayang Kabupaten Cianjur yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur.
- (5) Tim Pengelola, Peneliti/Pemeriksa dan Penagihan Piutang RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugasnya menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, melakukan penelitian/Pemeriksaan administratif dan lapangan serta melaksanakan penagihan atas piutang.
- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati melalui BKAD dengan melampirkan bukti yang sah yang selanjutnya akan diserahkan ke KPKNL untuk diurus secara optimal oleh PUPN.

BAB V  
PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 5

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagih BLUD.

Pasal 6

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD dinyatakan telah optimal dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.



- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam hal terdapat sisa utang, namun :
- a. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan, dan
  - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan
  - b. Dalam hal piutang selain piutang tuntutan ganti rugi, dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
- (2) Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. Dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tahun penghapusan piutang secara bersyarat.
  - b. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat atau pejabat yang berwenang.

### BAB VI

#### KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

#### Pasal 8

Kewenangan penghapusan Piutang BLUD pada RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut :

- a. Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur untuk jumlah piutang sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah piutang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Bupati Cianjur untuk jumlah piutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- d. Bupati Cianjur dengan persetujuan DPRD Kabupaten Cianjur untuk jumlah piutang lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 9

Piutang BLUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b, Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang BLUD dengan dilengkapi :

- a. Daftar nominatif para penanggung utang.
- b. Besaran Piutang BLUD yang dihapuskan.
- c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN

#### Pasal 10

Piutang BLUD yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d diusulkan oleh Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur kepada Bupati Cianjur melalui BKAD Kabupaten Cianjur yang selanjutnya untuk diusulkan kepada Bupati Cianjur setelah mendapatkan pertimbangan dari KPKNL.

#### Pasal 11

Pengusulan dan persyaratan penghapusan Piutang BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara penghapusan piutang daerah.

### BAB VII

#### AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

Pencatatan atas penghapusan Piutang BLUD dilakukan sesuai dengan pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 13

Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur menyampaikan laporan Penghapusan Piutang BLUD paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Sayang Kabupaten Cianjur.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 15 Pebruari 2023  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 288